

# Penggantian Ahli Waris Menurut Tinjauan Hukum Islam

Asni Zubair\* dan Lebba\*\*

**Abstrak:** Penggantian ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan untuk memberi jalan keluar bagi cucu yang terhalang menerima harta warisan. Masalahnya adalah tidak ada penjelasan yang memadai tentang penggantian ahli waris yang dimaksudkan, sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang beragam. Tulisan ini berupaya hendak menelusuri penggantian ahli waris dalam hukum Islam. Dalam kitab-kitab fikih juga terdapat istilah penggantian tempat atau penggantian ahli waris yang diperuntukkan untuk ahli waris *ḥaw al-arham*. Adapun yang menyerupai penggantian ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam adalah lembaga *wasiat wajibah* yang berlaku di Mesir dan beberapa negara muslim lainnya.

**Kata Kunci:** penggantian ahli waris, wasiat wajibah

## Latar Belakang Masalah

Berbagai aturan dalam masyarakat yang dilatarbelakangi oleh perbedaan keyakinan dan agama di antaranya adalah penggantian ahli waris (*Plaatsvervulling*). Adanya penggantian ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam dicantumkan untuk memenuhi keadilan hukum. Misalnya seorang ahli waris (seorang ayah) telah meninggal dunia mendahului pewaris (kakek), maka kedudukan ahli waris dapat digantikan oleh cucu pewaris untuk mendapatkan warisan.

Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II tentang kewarisan Pasal 185 ayat (1) mengatur bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris, maka

---

\* Dosen

\*\* Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tidak dapat menjadi ahli waris karena dihukum berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Adanya konsep penggantian ahli waris tersebut tidak menutup kemungkinan munculnya berbagai konflik antara keluarga untuk mendapatkan haknya masing-masing sebagai ahli waris. Karena pada umumnya mereka yang menuntut hak sebagai pengganti ahli waris, hanya memahami Pasal 185 ayat (1) dan tidak memperhatikan ayat (2) tentang bagian pengganti ahli waris yang tidak boleh melebihi bagian ahli waris sederajat yang diganti. Lagi pula siapa saja ahli waris yang dapat digantikan kedudukannya tidak dijelaskan dengan tegas.

Kajian tentang penggantian ahli waris telah ada beberapa sebelumnya, namun perbedaan hasil penelitian tetap terbuka karena ketentuan penggantian ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam masih belum jelas perumusannya. Karena Pasal 185 tidak mempunyai penjelasan pasal sehingga menimbulkan berbagai penafsiran. Misalnya adanya penafsiran bahwa anak bawaan suami (anak tiri isteri) dapat menerima warisan dari ibu tirinya apabila ayahnya meninggal terlebih dahulu dari ibu tirinya. Dalam hal ini menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris.

Penafsiran seperti tersebut di atas tentu saja tidak demikian yang dimaksudkan oleh Kompilasi Hukum Islam. Sekali lagi bahwa dengan tidak adanya penjelasan Pasal 185 tersebut, maka timbul berbagai interpretasi yang mengakibatkan tidak terjaminnya kepastian hukum. Olehnya itu dalam penelitian ini penulis akan mencoba mengemukakan apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 185 tentang penggantian ahli waris.

Penggantian ahli waris memiliki persinggungan dengan *wasiat wājibah* yang berlaku di beberapa negara muslim seperti Mesir, Maroko, Tunisia dan Suriah.

Penggantian ahli waris berarti sejak dari semula bukan ahli waris, tetapi karena keadaan dan pertimbangan tertentu mungkin menerima warisan namun tetap dalam status bukan ahli waris. Ia karena keadaan tertentu menjadi ahli waris dan menerima warisan dalam status sebagai ahli waris. Pengganti ahli waris itu misalnya apa yang dikenal dalam istilah *Boergelijke Wetboek (BW)* dengan *bij plaatsvervulling* atau dalam istilah fikih mawaris dikenal dengan *wasiat wājibah*,<sup>1</sup> seperti pewaris meninggalkan anak dan juga cucu, baik laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Cucu di sini menjadi pengganti ahli waris.

### **Penggantian Ahli Waris dan Wasiat Wājibah**

Oleh karena al-Quran maupun Sunnah tidak menegaskan bagian-bagian atas harta warisan kepada cucu atau cucu-cucu dan ahli waris yang derajatnya lebih jauh, maka persoalan itu dicari jalan keluarnya melalui ijtihad. Salah satu ijtihad untuk menentukan bagian cucu atau cucu-cucu adalah ijtihad yang dilakukan oleh Zaid ibn Tsabit sebagai berikut:

Telah berkata Zaid ibn Tsabit: Anak dari anak laki-laki seangkat dengan anak, apabila tidak bersama mereka anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki seperti anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki seperti anak perempuan. Cucu menerima warisan seperti anak menerima warisan, dapat menghalangi sebagaimana anak dapat menghalangi. Anak dari anak laki-laki tidak dapat menerima warisan bersama-sama dengan anak laki-laki.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat Cik Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), p. 81.

<sup>2</sup> Lihat Abi ‘Abdillah Muhammad ibn Ismā’īl al-Bukhāri, *Sahih al-Bukhāri*, Juv IV, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t. th.), p. 2697.

Pendapat Zaid ibn Tsabit mengenai cucu ini menunjukkan bahwa beliau tidak konsisten. Hal ini terlihat kepada mengapa cucu dari garis laki-laki saja yang mungkin mewaris sedangkan cucu dari garis perempuan tidak mewaris karena ia hanya dianggap *ḡaw al-arḡām*,<sup>3</sup> namun cucu dari anak laki-laki pun tidak mungkin mewaris apabila ada anak laki-laki lain yang masih hidup. Pada saat itu ijthad Zaid ibn Tsabit itu mendapat pembenaran, sebab jalan pikiran tersebut sesuai dengan alam pikiran masyarakat Arab yang patrilineal. Penonjolan kedudukan laki-laki maupun keturunan melalui garis laki-laki merupakan sesuatu yang sangat logis, sebab alam pikiran patrilineal sangat mempengaruhi.

Adapun mereka yang termasuk *ḡaw al-arḡām* terbagi kepada empat rumpun sebagai berikut:<sup>4</sup> *Pertama*; orang-orang yang dihubungkan nasabnya kepada si mati karena si mati sebagai leluhur yang menurunkannya. Mereka adalah: Cucu-cucu melalui anak perempuan (*aulād al-banāt*), baik laki-laki maupun perempuan ke bawah. Anak-anak dari cucu-cucu perempuan melalui anak laki-laki (*aulād al-banāt al-ibn*) laki-laki maupun perempuan ke bawah. *Kedua*; orang-orang yang dihubungkan nasabnya dengan si mati karena orang-orang tersebut sebagai leluhur yang menurunkan si mati. Mereka adalah: Kakek *gayru sahib* ke atas, seperti ayah dari ibu si mati dan ayah dari ayahnya ibu. Nenek *gayru sahibah* ke atas, seperti ibu dari ayahnya ibu dan nenek dari bapaknya ibu. *Ketiga*; orang-orang yang dihubungkan nasabnya kepada ibu bapak si mati, lantaran keduanya sebagai leluhur yang menurunkan yang dapat

---

<sup>3</sup> Yang dimaksud dengan *ḡaw al-arḡām* adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, namun tidak dijelaskan bagiannya dalam Alquran dan/atau hadis Nabi sebagai *ḡaw al-furūd* dan tidak pula termasuk dalam kelompok '*asabah*'. Lihat Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. I, (Bogor: Kencana, 2003), p. 168.

<sup>4</sup> Lihat Fatchurahman, *Ilmu Waris*, Cet. II, (Bandung: PT Al-Maarif, 1981), p. 117-119. Bandingkan dengan Amir Syarifuddin, *Ibid.*, p. 169.

mempertemukan orang yang dinasabkan dengan si mati. Mereka antara lain adalah anak-anak saudari-saudari sekandung, seayah dan seibu baik anak-anak tersebut laki-laki maupun perempuan terus ke bawah. *Keempat*, orang-orang yang dihubungkan nasabnya kepada kedua kakek (ayahnya ayah dan ayahnya ibu) atau kepada nenek (ibunya ayah dan ibunya ibu).

Sekaitan dengan *ḥaw al-arḥām*, ulama yang menyetujui kewarisan bagi mereka membagikan harta warisan tersebut dengan beberapa cara antara lain apa yang disebut asas *al-tanzīl*, yaitu suatu asas dalam membagikan harta warisan kepada *ḥaw al-arḥām* dengan menempatkan mereka kepada status ahli waris yang menjadikan sebab (*mudā-bih*) adanya pertalian nasab dengan pewaris dan menggantikan bagiannya sekiranya ia masih hidup.<sup>5</sup> Pada prinsipnya asas *al-tanzīl* ini menempatkan hak mewaris pengganti ke tempat yang digantikan agar mereka memperoleh harta warisan.

Para ulama pendukung asas *al-tanzīl* ini tidak mengutamakan *ḥaw al-arḥām* rumpun pertama dari pada rumpun kedua dan seterusnya. Oleh karena itu tidak menjadi halangan memberikan bagian harta warisan kepada seluruh *ḥaw al-arḥām* yang rumpunnya berbeda-beda. Kalaupun terjadi salah seorang *ḥaw al-arḥām* tidak menerima bagian, sedang yang lain menerima bagian atau penerimaannya lebih kecil dari yang lain, maka itu semata-mata karena adanya *ḥājib mahjūb* atau karena adanya perbedaan jenis atau status *mudā-bih* yang digantikan kedudukannya.<sup>6</sup>

Adapun yang menjadi dasar hukum asas *al-tanzīl* antara lain riwayat yang dinukilkan seseorang dari sayyidina ‘Ali r.a.:

---

<sup>5</sup> *Mudā-bih* yang hendak ditempati kedudukannya hendaklah ahli waris *ashāb al-furūd* atau *‘asabah*. Lihat Fatchurrahman, *Ibid.*, p. 378-379.

<sup>6</sup> *Ibid.*, p. 379.

Bahwa beliau menempatkan cucu perempuan dari anak perempuan (*bint al-bint*) ke tempat anak perempuan, anak perempuan saudara (*bint al-akhi*) ke tempat saudara, anak perempuan saudari (*bint al-ukhti*) ke tempat saudari, saudari bapak (*ammah*) ke tempat bapak dan saudari ibu (*khālah*) ke tempat ibu.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembagian harta warisan untuk *ẓaw al-arḥām* itu secara penggantian, dalam arti dia menempati kedudukan ahli waris yang menghubungkannya kepada pewaris. Umpama ahli waris adalah anak perempuan dari anak perempuan dan anak laki-laki dari saudara perempuan. Anak perempuan dari anak perempuan menggantikan anak perempuan memperoleh  $1/2$ . Anak laki-laki dari saudara perempuan menggantikan saudara perempuan yang menjadi *‘asabah ma’al gayr* yaitu sisa harta  $1/2$ .

Dalam kitab-kitab fikih juga terdapat istilah penggantian tempat/penggantian ahli waris, hanya bentuk penggantianannya berbeda, hak pengganti ahli waris tidak tentu sama dengan hak ahli waris yang digantikan, melainkan ada kemungkinan berkurang.<sup>8</sup>

Ismuha mengutip tulisan Muhammad Amin al-Asyī mengenai yang menggantikan tempat orang lain dalam warisan adalah sebagai berikut:

- a. Anak laki-laki dari anak laki-laki adalah seperti anak laki-laki, hanya saja ia tidak mendapat dua kali bagian bersama anak perempuan.
- b. Anak perempuan dari anak laki-laki adalah seperti anak perempuan, kecuali ia dapat terhalang dengan adanya anak laki-laki.

---

<sup>7</sup> Muhammad Yūsuf Mūsā, *al-Tirkat wa al-Mirās*, Cet. II, Kairo: Dār al-Ma’rifah, t.th), p. 287.

<sup>8</sup> Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUHPerdara, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), p. 79.

- c. Nenek adalah seperti ibu, hanya ia tidak dapat menerima sepertiga atau sepertiga dari sisa.
- d. Kakek adalah seperti ayah, kecuali ia tidak dapat menghalangi saudara seibu seapak (kandung) dan saudara seayah.
- e. Saudara laki-laki seayah adalah seperti saudara laki-laki seibu seayah (kandung), kecuali ia tidak menerima dua kali banyaknya bersama saudara perempuan seayah.
- f. Saudara perempuan seayah adalah seperti saudara perempuan seibu seayah, kecuali ia dapat terhalang dengan adanya saudara laki-laki seibu seayah.<sup>9</sup>

Tahir Mahmood mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah Siddik bahwa keluarga yang lebih dekat menyingkirkan yang lebih jauh dalam golongan yang sama. Maka cara pemecahannya ialah dengan memperkenalkan prinsip wajib wasiat. Dari pernyataan ini tampak bahwa ajaran tentang penggantian tempat tidak diakui dalam hukum waris Islam. Sebagai gantinya diperkenalkan *wasiat wājibah*.<sup>10</sup>

Pranata *wasiat wājibah* yang memberikan jalan keluar bagi cucu yang tidak mewaris, memperluas pengertian cucu sampai derajat yang tidak terbatas apabila cucu tersebut lewat garis laki-laki, sedangkan lewat garis perempuan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, p. 79-80.

<sup>10</sup> Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, (Jakarta: Widjaja, 1984), p. 223. Di kalangan ulama fikih dikenal istilah *al-wasiyyah al-wajibah* (wasiat wajib) yakni suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang meninggal dunia, karena adanya suatu halangan syara'. Misalnya berwasiat kepada ibu atau ayah yang non muslim, karena mereka berbeda agama menjadi penghalang bagi seseorang untuk memperoleh bagian harta warisan; atau cucu yang tidak mendapatkan bagian harta warisan karena terhalang oleh adanya paman mereka. Lihat Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6*, Cet. I, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), p. 1930.

hanya satu derajat. Apabila hanya dilihat dari segi ini, sesungguhnya masalah cucu dalam *wasiat wājibah* sangat mirip dengan penggantian tempat. Masalah cucu ini ialah masalah *jus representationes*, yaitu paham bahwa cucu merupakan ahli waris pengganti ayahnya yang mati lebih dulu. Paham ini tidak diakui oleh golongan Ahlussunnah.<sup>11</sup> Tampaknya mereka lebih memilih jalan *wasiat wājibah*.

Pada dasarnya memberikan wasiat kepada seseorang adalah suatu tindakan *ikhtiyariyah*.<sup>12</sup> Adapun *wasiat wājibah* adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan ataupun kehendak si pewaris. Pelaksanaan *wasiat wājibah* didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.<sup>13</sup> Bahkan pelaksanaan *wasiat wājibah* ini tidak tergantung kepada perizinan ahli waris, meskipun pewaris tidak mewasiatkannya. Setelah dipenuhi biaya perawatan jenazah dan pelunasan hutang, *wasiat wājibah* tersebut harus didahulukan dari pada wasiat lainnya.<sup>14</sup> Dalam artian bahwa *wasiat wājibah* didahulukan daripada pembagian harta warisan kepada para ahli waris lainnya.

---

<sup>11</sup> Lihat Abdullah Siddik, *Ibid.*, p. 222.

<sup>12</sup> *Ikhtiyariyah* adalah suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Selengkapnya lihat Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, Cet. II, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1981), p. 64.

<sup>13</sup> Lihat Suparman Usman, *Wasiat Wājibah, Uraian Singkat Wasiat Wājibah dan Hubungannya dengan Plaatsvervulling dalam BW*, (Serang: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Jati, 1988), p. 89.

<sup>14</sup> Ketentuan ini berdasarkan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Wasiat Mesir Nomor 71 tahun 1946 tanggal 24 Juni 1946, sebagaimana yang dikutip oleh Fatchurrahman. Pembuat Undang-undang ini mengambil pendapat sebagian *mufasssirin* yang membolehkan berlangsungnya wasiat kepada orang yang menerima warisan (ahli waris) tanpa tergantung dari izin ahli waris yang lain. Lihat Muhammad Yūsuf Mūsa, *al-Tirkat wa al-Mirās ...*, p. 126.



Sebagai contoh, apabila A mempunyai seorang anak laki-laki B dan seorang cucu C dari anak laki-lakinya D. Karena D meninggal dunia lebih dahulu dari A, maka ketika A meninggal, maka seluruh harta warisannya jatuh ke B sedang C tidak mendapat apa-apa karena terhalang oleh B. Tentu saja hal ini merupakan suatu kecewaan, maka undang-undang mengobati kekecewaan tersebut dengan *wasiat wājibah*.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, adalah suatu keadilan apabila pemerintah -dalam hal ini hakim- mewajibkan kepada para ahli waris untuk memberikan bagian dari harta warisan kepada cucu-cucu orang yang meninggal, di mana orang tua cucu-cucu tersebut telah meninggal terlebih dahulu dari orang yang mewariskan (pewaris), sebesar bagian orang tuanya dengan ketentuan tidak boleh melebihi dari sepertiga harta warisan.<sup>16</sup> Dalam hal ini pemberian harta warisan melalui *wasiat wājibah* kepada cucu-cucu yang orang tuanya telah meninggal mendahului pewaris juga dibatasi jumlahnya yaitu maksimal 1/3 dari harta warisan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, wasiat wajib pada Pasal 209, tetapi tampaknya pengertiannya berbeda karena pasal tersebut hanya menyatakan bahwa wasiat wajib bagi orang tua angkat dari harta anak angkatnya atau sebaliknya sebanyak sepertiga harta.

Sebagai bahan perbandingan, akan dikemukakan pemberlakuan *wasiat wājibah* di beberapa negara muslim seperti Mesir, Maroko, Suriah, Tunisia dan pemberlakuan penggantian ahli waris di Pakistan.

## Mesir

---

<sup>15</sup> Makhlūf, Hasanayn Muhammad. *Al-Mawāris fī al-Syari'at al-Islāmiyyah*, Cet. III, (Kairo: Lajnat al-Bayān al-Arab, 1958), p. 14-15.

<sup>16</sup> Muhammad Abd ar- Rahīm, *al-Mubādarāt ii al-Mirās al-Muqaran*, (Kairo: t.p., t.th.), p. 151-154.

*Wasiat wājibah* di Mesir, ketentuannya dalam Qānūn al-Wasiat (Egyption Law of Bequest) yaitu pada Pasal 76-79 Undang-Undang Wasiat Mesir Nomor 71 tahun 1946. Beberapa prinsipnya antara lain:<sup>17</sup> Pasal 76: Maka wajiblah diberikan wasiat kepada keturunan tersebut sebesar bagian (yaitu bagian warisan yang mesti diterima oleh orang tuanya seandainya ia masih hidup) dalam batas maksimal 1/3 dengan syarat ia bukan ahli waris dan tidak pernah mendapat hadiah dari pewaris sebesar kewajiban tersebut, apabila nilainya lebih kecil dari jumlah kewajiban tersebut, maka wajib diberikan kepadanya wasiat sekedar menyempurnakan/melengkapi jumlah bagian yang diwajibkan tersebut. Pasal 77: Apabila si mati berwasiat kepada orang yang wajib baginya wasiat melebihi dari jumlah yang seharusnya ia terima, maka lebihnya itu adalah wasiat *ikhtiyariyah*. Sedangkan apabila wasiatnya kurang dari apa yang seharusnya ia terima, maka wajiblah untuk disempurnakan/dipenuhi bagiannya itu. Pasal 78: *wasiat wājibah* didahulukan dari wasiat yang lainnya. Apabila mayit tidak berwasiat kepada orang yang wajib baginya berwasiat, dan ia berwasiat kepada yang lainnya, maka orang yang wajib baginya wasiat tersebut berhak menerima bagian yang seharusnya ia terima dari sisa 1/3 harta warisan seandainya mencukupi. Apabila tidak, maka baginya dan bagi yang diberi wasiat lainnya dalam batas 1/3 tersebut.

*Wasiat Wājibah* berlaku terhadap cucu dan cucu-cucu yang ayah atau ibunya meninggal dunia lebih dahulu atau bersamaan waktunya dengan pewaris (kakek atau nenek mereka) dengan ketentuan:<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Sebagaimana dikutip oleh Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, Cet. I, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), p. 176-177.

<sup>18</sup> Lihat Ahmad Kāmil al-Khudary, *al-Mawāris al-Islāmiyah*, (Mesir: al-Majlis al-A'la li al-Su'un al-Islāmiyah, 1966/ 1386 H.), p. 132-133.

- a. Kalau dari garis keturunan laki-laki maka berlaku seterusnya ke bawah, tetapi kalau dari garis keturunan anak perempuan terbatas sampai pada anak atau anak-anak dari anak perempuan pewaris.
- b. Pewaris di masa hidupnya belum pernah memberikan harta kepada yang berhak menerima *wasiat wājibah* sebesar hak *wasiat wājibahnya*.
- c. Besarnya *wasiat wājibah* hanya sepertiga harta, apakah yang berhak menerimanya itu banyak atau sedikit, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan atau tidak. Kalau terdiri dari laki-laki dan perempuan maka bagian mereka adalah dua berbanding satu.
- d. *Wasiat wājibah* didahulukan dari wasiat biasa. Kalau pewaris telah membuat wasiat kepada mereka yang berhak menerima *wasiat wājibah* tetapi jumlahnya kurang dari sepertiga, maka dicukupkan sampai jumlah sepertiga; tetapi bila telah melebihi dari sepertiga maka kelebihan itu dianggap sebagai wasiat biasa. Kalau yang berhak menerima *wasiat wājibah* lebih dari seorang, ada yang diberi wasiat dan ada yang tidak, maka yang belum diberi tersebut berhak mendapat bagian *wasiat wājibah* dan dibayar terlebih dahulu daripada wasiat biasa lainnya.

Kemudian undang-undang tersebut dipakai pula oleh negara-negara lain yang memberlakukan *wasiat wājibah* dengan sedikit perubahan. Negara-negara tersebut adalah Suriah, Maroko dan Tunisia.<sup>19</sup>

### **Suriah**

Menurut Pasal 257 sampai dengan Pasal 288 Undang-undang Personal Status Suriah tahun 1953, berlaku *wasiat wājibah* bagi keturunan langsung melalui garis

---

<sup>19</sup> Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tahir Mahmood dalam *Family Law Reform in The Muslim World*, yang dikutip Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam...*

laki-laki yang meninggal dunia lebih dahulu daripada ayahnya (pewaris) dan tidak berlaku bagi keturunan langsung melalui anak perempuan. Besarnya *wasiat wājibah* adalah sepertiga dari harta warisan.<sup>20</sup>

### **Maroko**

Menurut Undang-undang Maroko Code of Personal Status tahun 1957 Pasal 266 sampai 269, *wasiat wājibah* diberlakukan terhadap anak-anak bagaimanapun rendah menurunnya, tetapi hanya dari anak laki-laki yang mati lebih dahulu dari si mati (pewaris).<sup>21</sup> Dalam hal ini di Maroko, orang yang berhak menerima *wasiat wājibah* hanyalah para cucu dan seterusnya ke bawah dari keturunan anak laki-laki saja, sedangkan keturunan anak perempuan -yang oleh Undang-undang Mesir menerima *wasiat wājibah*- tidak berhak menerimanya.

### **Tunisia**

Aturan *wasiat wājibah* dimuat dalam Qānūn al-Ahwālussyahsīyah (Tunisia Law Personal Status). Perbedaannya dengan di Mesir terletak pada ketentuan yang menyatakan bahwa *wasiat wājibah* diberikan kepada para cucu baik laki-laki maupun perempuan, dari anak laki-laki dan anak perempuan dalam tingkat pertama (*first generation*).

### **Pakistan**

Undang-Undang Moslem Personal tahun 1961 menetapkan bahwa meninggalnya anak laki-laki atau perempuan dari pewaris sebelum pembagian dilakukan, maka anak-anak dari anak-anak laki-laki atau perempuan menerima bagian yang sama andaikata anak laki-laki atau

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, p. 21

<sup>21</sup> *Ibid.*

perempuan itu masih hidup.<sup>22</sup> Hal ini menandakan bahwa di Pakistan dikenal penggantian tempat dengan lingkup yang sangat terbatas, yaitu hanya dalam garis lurus ke bawah.

*Wasiat wājibah* yang berlaku di beberapa negara muslim sebagaimana telah disinggung sebelumnya, memiliki persamaan dengan penggantian ahli waris apabila dilihat dari segi bahwa keduanya mensyaratkan adanya ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, sehingga kedudukannya digantikan oleh anak atau keturunannya.

### **Analisis Penggantian Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Tinjauan Hukum Islam**

Penggantian ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam, berbeda dengan penggantian ahli waris dalam hukum Islam. Perbedaannya antara lain bahwa pengganti ahli waris dalam KHI dapat menerima bagian harta warisan bersama-sama dengan orang tua dan anak-anak pewaris, sedangkan pengganti ahli waris (*mudi*) menurut hukum Islam tidak mungkin karena mereka baru dapat mewaris apabila tidak ada lagi ahli waris *nasabiyah* dari golongan *ṣaw al-furūd* dan *'asabah*.

Adapun persamaan antara penggantian ahli waris dalam KHI dan penggantian ahli waris menurut hukum Islam adalah:

- a. Ahli waris yang diganti telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris dan dialah yang menjadi penghubung antara pengganti ahli waris dengan pewaris.
- b. Pengganti ahli waris menempati tempat yang digantikan dan memperoleh bagian yang semestinya diterima oleh yang diganti seandainya ia masih hidup, jika penggantian terjadi khusus bagi *ṣaw al-arḥām*. Kecuali dalam Kompilasi Hukum Islam, bagian

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

pengganti ahli waris dibatasi tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Adapun lembaga yang agak menyerupai penggantian ahli waris dalam hal menggantikan hak mewaris orang yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris adalah *wasiat wājibah* yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Wasiat Mesir Nomor 71 tahun 1946. Tetapi tampaknya *wasiat wājibah* yang diberlakukan di negara-negara muslim selain Mesir, hanya diperuntukkan kepada cucu atau cucu-cucu yang ayah atau ibunya meninggal dunia lebih dahulu ataupun bersamaan waktunya daripada pewaris (dalam hal ini kakek/nenek penerima *wasiat wājibah*).

Persamaan *wasiat wājibah* yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir dengan ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam adalah:

- a. Adanya kematian orang yang digantikan itu mendahului meninggalnya pewaris (orang yang diwarisi).
- b. Bagian pengganti tidak lebih besar dari bagian orang yang digantikan.
- c. Dalam *wasiat wājibah*, yang dapat menggantikan kedudukan khusus hanya cucu-cucu baik laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris.

Sedangkan perbedaan *wasiat wājibah* dengan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam adalah: Dalam *wasiat wājibah*, yang diganti kedudukannya adalah berupa hak memperoleh bagian orang tua dengan batasan tidak boleh melebihi 1/3 harta warisan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris pengganti menempati kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dengan memperoleh hak dari harta warisan kemudian bagian yang diperoleh pengganti tidak boleh melebihi bagian orang/ahli waris yang sederajat dengan yang digantikannya.

Apabila Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menempuh jalan dengan pengganti ahli waris bagi cucu

atau cucu-cucu dari pewaris yang ayahnya/ ibunya meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka di negara-negara muslim lainnya kebanyakan menempuh jalan dengan *wasiat wājibah*. Kalau aturan tentang konsep *wasiat wājibah* di Mesir begitu jelas dan tuntas, sedangkan konsep pengganti ahli waris dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam belum demikian.

Pakistan dan Indonesia sama-sama menempuh jalan penggantian ahli waris, tetapi apabila di Pakistan berlaku penggantian ahli waris tanpa melihat kasus demi kasus, maka di Indonesia sebaliknya --seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam-- yaitu memberlakukan penggantian ahli waris dengan kasus per kasus demi kemaslahatan ahli waris secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat ditegaskan bahwa penggantian ahli waris dalam hukum nasional khususnya Kompilasi Hukum Islam dan hukum Islam memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Perbedaan yang cukup penting bahwa gagasan dasar keduanya berbeda, penggantian ahli waris dalam hukum Islam bukan untuk sekedar menggantikan hak seseorang oleh pengganti, tetapi lebih kepada menentukan yang termasuk ahli waris dari kerabat/keluarga pewaris yang ada, meskipun hal yang kemudian muncul amat mirip satu sama lain.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggantian ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2), tampaknya diperuntukkan bagi keturunan pewaris yang orang tuanya meninggal lebih dahulu sementara ada anak laki-laki pewaris yang masih hidup.
2. Penggantian ahli waris dalam hukum Islam terjadi apabila tidak ada lagi ahli waris golongan *ẓaw al-furūd* dan golongan *‘asabah* yang akan mewarisi harta

pewaris. Atau dengan kata lain yang akan mewarisi harta pewaris hanyalah dari golongan *ẓaw al-arbām*, sehingga untuk menentukan siapa saja yang termasuk ahli waris maka ditempuhlah penggantian ahli waris dengan cara menempatkan masing-masing *ẓaw al-arbām* tersebut ke tempat orang yang menjadi penghubungnya dengan pewaris. Hal ini berbeda dengan penggantian ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mana pengganti ahli waris dapat saja memperoleh bagian harta warisan bersama-sama dengan kedua golongan ahli waris tersebut.

Adapun yang agak menyerupai dengan penggantian ahli waris adalah *wasiat wājibah* yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Wasiat Mesir, karena keduanya mensyaratkan adanya seseorang yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Selanjutnya ketentuan *wasiat wājibah* tersebut di negara-negara muslim selain Mesir ditetapkan bahwa yang berhak memperoleh *wasiat wājibah* dikhususkan kepada cucu atau cucu-cucu pewaris yang orang tuanya meninggal mendahului/bersamaan dengan pewaris.

### Daftar Pustaka

- Bisri, Cik Hasan, (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Bukhāri, Abi ‘Abdillah Muhammad ibn Ismā’īl al-, *Sahīh al-Bukhāri*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t. th.
- Dahlan, Abdul Aziz, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6*, Cet. I, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Fatchurahman, *Ilmu Waris*, Cet. II, Bandung: PT Al-Maarif, 1981.



- Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUHPerduta, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Khudary, Ahmad Kāmil al-, *al-Mawāris al-Islāmiyah*, Mesir: al-Majlis al-A'la li al-Su'un al-Islāmiyah, 1966/1386 H.
- Makhlūf, Hasanayn Muhammad, *Al-Mawāris fi al-Syari'at al-Islāmiyyah*, Cet. III, Kairo: Lajnat al-Bayān al-Arab, 1958.
- Muhammad Abd ar-Rahīm, *al-Mubādarāt ü al-Mirās al-Muqāran*, Kairo: t.p., t.th.
- Mūsa, Muhammad Yūsuf, *al-Tirkat wa al-Mirās*, Cet. II, Kairo: Dār al-Ma'rifah, t.th.
- Siddik, Abdullah, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, Jakarta: Widjaja, 1984
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. I, Bogor: Kencana, 2003.
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, Cet. I, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Usman, Suparman, *Wasiat Wajibah, Uraian Singkat Wasiat Wajibah dan Hubungannya dengan Plaatsvervulling dalam BW*, Serang: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Jati, 1988.